



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

## DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Tlp. (021)89970351 Faximile, (021)89970352 -Bekasi  
<http://www.kab-bekasi.go.id> email: [disdikabekasi@gmail.com](mailto:disdikabekasi@gmail.com)

Bekasi, 25 November 2022

Nomor : DK.01.01/ 420 /XI/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Rekomendasi

Kepada  
Yth Ketua Yayasan AMINDA TOHURO MAAL  
di  
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 20/TKIT.BI/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 Perihal Permohonan Visitasi PAUD, TKIT BAITUL IZZAH, dan berita acara visitasi lembaga TKIT BAITUL IZZAH pada tanggal 10 Agustus 2022, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi merekomendasikan Operasional Pelaksanaan Kegiatan Belajar :

Nama Yayasan : YAYASAN AMINDA TOHURO MAAL  
Alamat Yayasan : PERUM PAPAN INDAH I BLOK I 33 No.1,  
Desa/Kelurahan Mangunjaya,  
Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat  
Ketua Yayasan : Idham Halik  
NIK : 3216063004680011  
Nama lembaga : TKIT BAITUL IZZAH  
Alamat Lembaga : PERUM PAPAN INDAH BLOK I 33 No.1 Rt.015 Rw.024  
Desa/Kelurahan Mangunjaya,  
Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Dengan catatan :

1. Rekomendasi ini bukan merupakan surat izin, tetapi sebagai kelengkapan untuk mengurus perizinan dari Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
2. Memproses dan menindaklanjuti Izin Pendirian PAUD lebih lanjut kepada Dinas/Instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Agar menaati dan memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku.
4. Akan dilakukan perbaikan apabila ditemukan kekeliruan.

Demikian agar menjadi maklum.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BEKASI



Dr. H. CARWINDA, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670109 198710 1 001

Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Inspektur Kabupaten Bekasi;
3. Camat Kecamatan Tambun Selatan;
4. Kepala Desa/Kelurahan Mangunjaya,



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1610210000746**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |                                                          |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Yayasan AMINDA TOHURO MAAL                                                                                                                  |
| 2. Alamat Kantor                                         | : PERUM PAPAN INDAH I BLOK I 33 NO.1, Desa/Kelurahan Mangunjaya,<br>Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat.<br>Kode Pos: 17510 |
| No. Telepon                                              | : 089676514992                                                                                                                                |
| Email                                                    | : mrizkifauzan6@gmail.com                                                                                                                     |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN                                                                                                                                        |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran                                                                                                                              |
| 5. Skala Usaha                                           | : Usaha Mikro                                                                                                                                 |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 16 Oktober 2021  
Perubahan ke-19, tanggal: 5 November 2022

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 1 Desember 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 1610210000746**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	PERUMAHAN PAPAN INDAH BLOK I 33 NO 1 RT.015 RW.028, Desa/Kelurahan Mangunjaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17510	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan persyaratannya melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

